



**PENETAPAN**

Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tka

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Syamsiah**, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, tempat dan tanggal lahir Pattallassang 15 Nopember 1974, beralamat di Jalan Tikola Dg. Leo, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 8 Juli 2024 di bawah Register Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tka, pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Pattallassang tanggal 15 Nopember 1974 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7305-LT-23042024-0021 tanggal 23-04-2024, Kartu Tanda Penduduk NIK 73050755117400003 tanggal 23-04-2024, dan Kartu Keluarga Nomor 7305071604070017 tertanggal 23-04-2024 ;
2. Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai karyawan swasta di Nunukan;
3. Bahwa Pemohon pada saat ingin bekerja di Nunukan Pemohon belum memiliki Kartu Identitas jadi Pemohon pada saat itu dibuatkan Identitas yang berbeda dengan nama dan tanggal lahir yang sesuai dengan Ijazah Pemohon oleh temannya;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah betahun tahun di Nunukan, pemohon Kembali ke Kampung dan membuat identitas yang sesuai dengan data dirinya tersebut;
5. Bahwa pemohon ingin Kembali bekerja di Nunukan namun terkendala di Paspur karena Pemohon pernah membuat Paspur dengan identitas yang dibuat-buat;
6. Bahwa Pemohon ingin mengubah paspor dari nama Ani Hendra lahir di Pare-pare tanggal 15 November 1978 disamakan dengan KTP, KK dan Akta Kelashiran yaitu Syamsiah lahir di Pattallassang 15 Nopember 1974;
7. Bahwa data-data an. Ani Hendra sudah tidak ada lagi (hilang) ;
8. Bahwa benar Ani Hendra yang lahir di Pare-pare pada tanggal 15 Nopember 1978 dan dan Syamsiah lahir di Pattallassang pada tanggal 15 Nopember 1974 adalah orang yang sama yang sesuai dengan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Takalar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemilik data kependudukan atas nama Ani Hendra, lahir di Pare-pare pada tanggal 15 Nopember 1978 dengan Syamsiah lahir di Pattallassang pada tanggal 15 Nopember 1974 adalah orang yang sama;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon No. 7305075511740003, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar - SMP, No. 06 OA ob 0398951 atas nama Syamsiah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7305071604070017 atas nama pemohon Rahmatia tertanggal 23-04-2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No.7305-LT-123042024-0021, tertanggal, 23 April 2024 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar tertanggal, 5 Juli 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor AS 506990 atas nama Ani Hendra, tertanggal terbit, 9 Januari 2014, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-6 setelah dicocokkan ternyata kesemuanya sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang yaitu:

1. Saksi Nassruddin;
2. Saksi Yansani;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi Nasruddin:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan karena Pemohon ingin mengubah Nama dalam paspor lama;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon dalam paspor lama adalah Ani Hendra lahir di Pare-pare tanggal 15 November 1978 di ubah menjadi Syamsiah lahir di Pattallassang tanggal 15 November 1974;
- Bahwa Paspor Pemohon tersebut sudah pernah dipergunakan untuk bekerja di Nunukan;
- Bahwa setahu saksi, yang mau diubah dalam paspor adalah nama pemohon, tempat lahir dan Tahun kelahiran untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Akta Lahir Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dari kantor Imigrasi ada data yang berbeda dari data Pemohon di Paspor lama yakni pada nama pemohon, tempat lahir dan Tahun lahir;
- Bahwa Pemohon tidak tahu kenapa dalam paspor lama nama pemohon berbeda;

## Saksi **Yansani:**

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan karena Pemohon ingin mengubah Nama dalam paspor lama;
- Bahwa setahu Saksi, nama Pemohon dalam paspor lama adalah Ani Hendra lahir di Pare-pare tanggal 15 November 1978 di ubah menjadi Syamsiah lahir di Pattalassang tanggal 15 November 1974;
- Bahwa Paspor Pemohon tersebut sudah pernah dipergunakan untuk bekerja di Nunukan;
- Bahwa setahu saksi, yang mau diubah dalam paspor adalah nama pemohon, tempat lahir dan Tahun kelahiran untuk disesuaikan dengan KTP, KK dan Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa keterangan dari kantor Imigrasi ada data yang berbeda dari data Pemohon di Paspor lama yakni pada nama pemohon, tempat lahir dan Tahun lahir;
- Bahwa Pemohon tidak tahu kenapa dalam paspor lama nama pemohon berbeda;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap termuat dan turut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari isi permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon tersebut adalah Pemohon berkeinginan untuk menegaskan bahwa identitas diri Pemohon sebagaimana tertulis Ani Hendra, lahir di Pare-pare tanggal 15 November 1978 dalam Paspor milik dan identitas diri sebagaimana tertulis Syamsiah lahir di Pattallassang pada tanggal 15 November 1974 dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dua orang saksi ke persidangan yaitu saksi **Nasruddin** dan saksi **Yansani** yang kesemuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P-1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk milik Pemohon No. 7305075511740003 dan bukti P-3 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga No.7305071604070017 atas nama pemohon Rahmatia tertanggal 23-04-2024 diperoleh fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tikola Dg. Leo, Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Takalar berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah membenarkan bila Pemohon telah memiliki KTP (vide bukti P-1), Kutipan Akta Nikah (vide bukti P-4), Kartu Keluarga (vide bukti P-3) dan Surat Tanda Tamat Belajar SMP (vide bukti P-2) memiliki data yang saling bersesuaian satu dengan yang lain yakni tertulis bahwa identitas Pemohon adalah bernama Syamsiah yang lahir di Pattallassang pada tanggal 15 November 1974 dan juga Pemohon memiliki Paspor Republik Indonesia (vide bukti P-6) yang bahwa identitas Pemohon adalah bernama Ani Hendra, lahir di Pare-pare pada tanggal 15 November 1978 sehingga terdapat data yang bertentangan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dipertimbangkan di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan yang saling berkesesuaian serta dikuatkan oleh bukti P-5 berupa Surat Keterangan Beda Nama dari Kelurahan Pattallassang, Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar tertanggal, 5 Juli 2024 menyatakan bahwa Syamsiah lahir di Pattallassang pada tanggal 15 Nopember 1974 adalah orang yang sama dengan identitas yang tercantum dalam Paspor Republik Indonesia Nomor AS 506990, tertanggal terbit, 9 Januari 2014 atas nama Ani Hendra yang lahir di Pare-pare pada tanggal 15 Nopember 1978, maka Hakim berkeyakinan bahwa

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar terdapat perbedaan identitas Pemohon yang tertulis dalam Paspor dan yang tertulis dalam KTP, Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga yang kesemuanya adalah milik Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan, maka Pemohon sebagai penduduk telah memiliki dokumen kependudukan berupa dan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon memperoleh perlindungan atas data kependudukan perseorangan Pemohon tersebut dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, prinsip pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil salah satunya adalah memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data penduduk, integrasi dan keterhubungan data antar instansi dan/ atau lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi, yang artinya data yang diberikan oleh Pemohon saat membuat KTP, Kartu Keluarga maupun akta kelahiran adalah merupakan data yang sebenarnya yang telah diverifikasi dan telah pula divalidasi kebenarannya, bahkan dilakukan pula perekaman data seperti sidik jari, iris mata sehingga data yang terekam dokumen kependudukan tersebut memiliki identitas diri yang senyatanya dari seseorang hingga akhirnya terbit dokumen kependudukan tersebut sehingga merupakan alat bukti autentik yang berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah divalidasi dan terverifikasinya data kependudukan Pemohon tersebut, maka data tersebut diharapkan pula telah terintegrasi dan saling berhubungan antar instansi, termasuk pula dengan kantor Pelayanan Keimigrasian dimana terbitnya Paspor Republik Indonesia milik Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebelumnya telah memiliki Paspor Republik Indonesia yang memiliki identitas diri yang berbeda dengan data-data kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon saat ini, sehingga haruslah dilakukan perbaikan sebagaimana dengan keadaan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan fakta tersebut, maka Hakim memiliki keyakinan bila Pemohon adalah pemilik identitas data yang tercantum dalam kartu tanda penduduk, kartu keluarga, kutipan akta kelahiran maupun paspor tersebut di atas, sehingga Hakim berpendapat petitum permohonan pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 1 angka 8, Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal 59 ayat (1), Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemilik data kependudukan atas nama Ani Hendra, lahir di Pare-pare pada tanggal 15 November 1978 dengan Syamsiah lahir di Pattallassang pada tanggal 15 November 1974 adalah orang yang sama;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.103.000,00 (seratus tiga ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, oleh **Muhammad Safwan, S.H.**, sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Fatahuddin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 23/Pdt.P/2024/PN Tka





Fatahuddin, S.H.

Muhammad Safwan, S.H.

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	53.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	0,00
4. Redaksi : Rp		10.000,00
5. Biaya Leges	: Rp	0,00
6. Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	<del>103.000,00</del>

(seratus tiga ribu rupiah)